



Klasifikasi Perbuatan Advokat Dalam Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018)

Mugiono

Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia
E-mail: mugionowsb77@gmail.com

Abstract

The existence of a code of professional ethics is very important in order to keep advocates in practice or law does not come out of the values of the profession. The code of ethics is also needed to maintain that advocates serve the interests of the community and maintain the trust that has been given by the community to the community. The purpose of this study to determine the classification of criminal acts obstruction of justice in Decision No. 3315 K/Pid.Sus/2018. The act of the defendant who contacted and met with Doctor Bimanesh Sutarjo to ask for help so that his client could be hospitalized at the Medika Permata Hijau hospital with a diagnosis of several diseases, one of which was hypertension", with the aim of avoiding the KPK investigation was not an act carried out in connection with his professional duties, and the act was clearly an act without being based on good faith so that it was an act that could be classified as an act of obstruction of justice in decision 3315 K/Pid.Sus/2018

Keywords: Classification, Criminal Acts, Obstruction Of Justice, Criminal Law

Abstrak

Keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai – nilai profesi. Kode etik juga di perlukan guna menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui klasifikasi tindak pidana *obstruction of justice* pada Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018. Perbuatan terdakwa yang menghubungi dan menemui Dokter Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar kliennya bisa dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satu di antaranya adalah hipertensi", dengan tujuan untuk menghindari penyidikan KPK bukan merupakan tindakan yang dilakukan berkaitan dengan tugas profesinya, dan perbuatan tersebut jelas merupakan tindakan tanpa didasari itikad baik sehingga merupakan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan *obstruction of justice* pada Putusan 3315 K/Pid.Sus/2018

Kata kunci: Klasifikasi, Tindak Pidana, *obstruction of justice*, Hukum Pidana

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam mencapai tatanan hukum yang baik penegakan hukum di Indonesia tersebut dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan juga Advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah

karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.

Saat ini di Indonesia terdapat 8 (delapan) organisasi Advokat, yaitu Himpunan Pengacara dan Advokat Indonesia (HAPI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).

Keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai – nilai profesi. Kode etik juga di perlukan guna menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat tersebut.

Dalam kenyataannya Advokat ternyata ada pula yang terindikasi melakukan kejahatan dalam menjalankan tugas dan profesinya seperti yang terjadi pada tahun 2018 di mana pengacara inisial FY ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi. Tentu hal tersebut sangat menodai profesi Advokat. Pengacara FY yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Kepolisian merupakan suatu tantangan besar bagi para Advokat lainnya. "Untuk mengembalikan kehormatan, sebagaimana jaksa dan polisi yang bergerak cepat.

Sementara itu, seorang Advokat dalam menjalankan profesinya tetap memiliki tanggung jawab dalam membela perkara yang diajukan klien kepadanya. Begitu juga seorang Advokat dalam menjalankan profesinya tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Ketentuan Pasal 16 diatas, merupakan suatu ketentuan yang perlu dipahami secara lebih selektif agar tidak disalahgunakan dalam praktiknya oleh Advokat yang memiliki karakter yang tidak baik. Sebab kalau ketentuan ini di pahami secara sempit oleh Advokat yang berwatak jelek, maka akan berdampak pada semakin suramnya penegakan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana klasifikasi tindak pidana *obstruction of justice* pada Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018 ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Analisis (*Analytical Approach*), dan pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan tujuan untuk me-klasifikasi-kan tindak pidana *obstruction of justice* pada Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018

Kerangka Teori

Tujuan yang akan dicapai oleh penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi dalam tindak pidana *obstruction of justice* pada Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.

C. PEMBAHASAN

1. Klasifikasi tindak pidana *obstruction of justice* pada Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018

Advokat sebagai salah satu catur wangsa penegak hukum memiliki kedudukan yang setara dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim. Masing-masing dari catur wangsa penegak hukum memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan defnisi advokat sebagai seseorang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang advokat menegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kode etik advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya baik dibidang litigasi maupun non-litigasi memiliki kewajiban untuk melindungi hak subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Sebagai salah satu dari unsur penegak hukum advokat memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang pada advokat dalam menjalankan

profesinya adalah hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak imunitas yang dimiliki oleh advokat bersinggungan dengan tindak pidana *obstruction of justice*, dalam praktik yang terjadi seorang advokat kerap diduga melakukan tindak pidana *obstruction of justice* dalam membela kliennya. Ketentuan hak imunitas secara umum telah dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP yang mengatur bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk melakukan ketentuan undang-undang. Secara khusus ketentuan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya diatur dalam Pasal 16 undang-undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada prinsipnya Pasal 16 UU Advokat menentukan bahwa *recht persoon* sebagai orang yang melaksanakan perbuatan walaupun dalam melakukan perbuatan tersebut sangat dekat dengan kemungkinan melakukan tindak pidana tetapi jika perbuatan yang dilakukan tersebut dilandasi oleh suatu perintah undang-undang maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan tersebut.

Advokat dalam hal menjalankan profesinya membutuhkan hak imunitas, namun penggunaan hak imunitas tersebut memiliki syarat-syarat definitif yang harus dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003. Syarat-syarat tersebut adalah tindakan yang dilakukan berkaitan dengan tugas profesinya dan setiap tindakan tersebut didasari dengan itikad baik. Tindakan yang dilakukan advokat berkaitan dengan tugas profesinya memiliki makna bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembelaan klien. Itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 16 adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Ukuran sutau perbuatan yang dilakukan oleh seorang advokat dikatakan memiliki itikad baik adalah jika perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersifat melawan hukum. Itikad baik merupakan niat dari hati seseorang yang diwujudkan dalam suatu tindakan nyata untuk kepentingan klien dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan serta tidak melanggar aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Ketika seorang advokat memberikan nasihat hukum pada kliennya untuk menghadirkan beberapa saksi ahli dalam persidangan hal tersebut tentunya tidak termasuk dalam tindak pidana *obstruction of justice*. Karena sudah merupakan kewajiban seorang advokat untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan kliennya dan

menghadirkan saksi ahli bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Lain halnya jika seorang advokat menyarankan pada kliennya untuk menyembunyikan salah satu barang bukti, maka tindakan tersebut termasuk tindak pidana *obstruction of justice*.

Pengertian itikad baik dalam kamus istilah Fockema Andre Belanda-Indonesia yang mengatakan itikad baik (*goede trow*) berarti maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam hubungan hukum. Berdasarkan definisi tersebut itikad baik mempunyai arti dua hal yaitu; definisi ini dapat melengkapi hal-hal umum, sehingga dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan maupun hubungan kepidanaan; pengertian ini tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, melainkan menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya. Actus reus dari perbuatan melawan hukum *obstruction of justice* dapat ditetapkan apabila pelaku menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya memiliki kecenderungan untuk menghalangi jalannya proses penegakkan keadilan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Sejak Rabu, 14 Mei 2014, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka ketentuan dari Pasal 16 mengalami perluasan. Advokat tidak hanya dilindungi oleh hukum dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya di dalam persidangan melainkan juga dalam melakukan kepentingan pembelaan klien di luar sidang pengadilan.

Pengertian luar sidang dalam Putusan MK tersebut adalah pembelaan advokat sejak kliennya diperiksa dan dtersangkakan di luar persidangan sedangkan yang dimaksud dengan siding pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g Kode Etik Advokat dimana terdapat kebebasan bagi advokat untuk memberikan pernyataan di dalam persidangan saat melakukan pembelaan yang proposional untuk melindungi kepentingan hukum kliennya untuk hal tersebut advokat diberikan hak imunitas.

Sedangkan dalam kasus pada Putusan 3315 K/Pid.Sus/2018 terdakwa FY seorang pengacara melakukan perbuatan yakni; menghubungi dan menemui Dokter Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar kliennya bisa dirawat inap di RS Medika Permata

Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satu di antaranya adalah hipertensi. Untuk memastikan Dokter Bimanesh Surarjo dapat memenuhi keinginan Terdakwa, maka Terdakwa datang ke kediaman Dokter Bimanesh Sutarjo di Apartemen Botanica Tower III/3A di Simprug Jakarta Selatan, dan juga untuk menyerahkan rekam medis ketua DPR dari perawatan sebelumnya di RS Premier Jatinegara.

Setelah terdakwa mendapatkan surat yang dibutuhkannya dari dr. Bimanesh Sutarjo dengan diagnosa hipertensi, vertigo dan diabetes sehingga klien terdakwa berhasil dibawa ke kamar VIP 323. Terdakwa bersikap seolah-olah baru mengetahui keberadaan kliennya di rumah sakit karena kecelakaan mobil, padahal Terdakwalah yang mengkondisikan agar kliennya dirawat inap di RS Permata Hijau. Menurut Terdakwa, kliennya mengalami luka berat akibat kecelakaan mobil sehingga tidak dapat ditemui oleh Penyidik KPK yang hendak melakukan penahanan.

Sehingga atas serangkaian perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikenakan hak imunitas kepada terdakwa karena perbuatan "menghubungi dan menemui Dokter Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar kliennya bisa dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satu di antaranya adalah hipertensi", bukan merupakan tindakan yang dilakukan berkaitan dengan tugas profesinya, dan perbuatan tersebut bertujuan untuk menghindari penyidikan KPK jelas merupakan tindakan tanpa didasari itikad baik.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbuatan terdakwa yang menghubungi dan menemui Dokter Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar kliennya bisa dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satu di antaranya adalah hipertensi", dengan tujuan untuk menghindari penyidikan KPK bukan merupakan tindakan yang dilakukan berkaitan dengan tugas profesinya, dan perbuatan tersebut jelas merupakan tindakan tanpa didasari itikad baik sehingga merupakan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan *obstruction of justice* pada Putusan 3315 K/Pid.Sus/2018.

DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Arif, K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Iqtisad*, 5(1) Juni pp.31. <http://dx.doi.org/10.31942/iq.v5i1.2206>
- Atmaja, Ida Wayan Dharma Punia., & Suardana, I Wayan., & Wirasila, AA Ngurah. (2018). Hak Imunitas Advokat dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(5), pp.1-13 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43617>
- Bijayanti., & Darmadi. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(4) Maret, pp.46-55 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58244>
- Ilham. (2014). MK Tegaskan Imunitas Advokat di Dalam dan di Luar Pengadilan. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9899#>
- Kailimang.” Organisasi Advokat ke Depan Layaknya 'Perseroan Terbatas’”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10858/kailimang-organisasi-advokat-ke-depan-layaknya-perseroan-terbatas>. Diakses tanggal 2 Oktober 2011.
- Luhut M.P. Pangaribuan, (1996). Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, (Jakarta : Djambatan, 1996), hal. 1.
- Loi. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1) Juli, p.704. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/8953/5737>
- Nugroho, Satrio S. (2020). Batasan Hak Imunitas Advokat. Retrieved from <https://fjplaw.com/id/batasan-hak-imunitasadvokat/#:~:text=Pasal%20tersebut%20dapat%20dikutip%20sebagai,maupun%20di%20luar%20sidang%20pengadilan>
- Nyoman & Purwoto. (2017) Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319k/pid. sus/2016). *Diponegoro Law Review* 6(2), pp.1-15. <http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Rakinaung, Vicky Y. (2019). Kajian Hukum Terhadap Pengacara yang dengan Sengaja menghalangi, Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan serta Proses Peradilan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 8(4) April, p.192. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25669/25321>
- Rompis. (2013). Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu. *Lex et Societatis*, 1(2) April, p.126. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1756>
- Sartono & Bhekti Suryani, S.IP, 2010, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, hlm 99
- Supriadi, 2006, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66.

Vandervort, L. (2001). Mistake of Law and Obstruction of Justice : A Bad Excuse Even for a Lawyer. *University of New Brunswick Law Journal*, Vol.50, p.174 <https://journals.lib.unb.ca/index.php/unblj/article/view/29482>

Winata., & Dewanto. (2020). Batasan terhadap Imunitas Advokat yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1) Februari-Juli, pp.45-46. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974>

Undang-Undang KUHP

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi